



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan dan kesempatan belajar seluas mungkin bagian untuk mengembangkan bakat dan minatnya merupakan modal utama untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa perkawinan usia anak akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya pencegahan dan penanganan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6401);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
8. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang melaksanakan kegiatan teknis operasional perlindungan perempuan dan

anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

7. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, LSM, Dunia Usaha dan segenap pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan Usia Anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KLA adalah sistem pembangunan di wilayah kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
9. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut dengan KLA adalah lembaga koordinator di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA
10. Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksisosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di daerah.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk ada yang masih di dalam kandungan.
12. Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
13. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
14. Dispensasi kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
15. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologis anak.
16. Konselor adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak, untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini.
17. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan usia dini untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan utama untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Pemberdayaan adalah proses cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
20. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

21. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
22. Forum Anak adalah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
23. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, dan psikis terhadap korban.
24. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2

- (1) Pencegahan perkawinan usia anak berdasarkan:
 - a. non diskriminasi
 - b. kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. pemenuhan hak anak:
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Pencegahan Perkawinan usia anak bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin pemenuhan hak anak;
 - b. mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
 - c. meningkatkan Kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
 - e. mencegah terjadinya tindakan KDRT;
 - f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (duabelas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
 - g. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB II

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orangtua, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pencegahan perkawinan usia anak
 - b. penguatan Kelembagaan
 - c. pendampingan dan pemberdayaan

- d. pengaduan
- e. kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang berperspektif anak;
- f. monitoring dan evaluasi; dan

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 4

- (1) Pencegahan Perkawinan usia anak dilakukan oleh;
 - a. pemerintah daerah;
 - b. orang tua;
 - c. anak;
 - d. keluarga;
 - e. masyarakat; dan
 - f. pemangku kepentingan
- (2) Penanganan perkawinan usia anak dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orangtua, Keluarga, dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan dan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumberdaya, dan kewenangan yang dimiliki, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD wajib mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan Usia Anak.
- (2) Dinas Kesehatan bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan program-program kesehatan untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi anak, remaja dan lembaga pendidikan;
 - c. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah di akses.
- (3) Memperkuat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- (4) Memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak;
- (5) Mengutamakan pemenuhan Hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu ulang, dan kegiatan budaya; dan
- (6) Memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

BAB IV

INDIKATOR KLA

Pasal 7

- (1) DP3AP2KB wajib melakukan perlindungan dan pembinaan kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.
- (2) DP3AP2KB bertanggung jawab;
 - a. mengkampanyekan pendidikan masyarakat tentang perencanaan keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi UPT PPPA untuk melakukan upaya-upaya Pencegahan dan Pelaporan Perkawinan Usia Anak;
 - c. memperkuat kelembagaan Forum Anak, agar dapat berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan dan pelaporan perkawinan usia anak.
 - d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Desa Ramah Anak.

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan wajib berikan sosialisasi, fasilitasi dan pembekalan kepada guru bimbingan Konseling terkait dengan Kesehatan Reproduksi dan Pendidikan Seksual.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memberikan penguatan, pendampingan dan fasilitasi kepada anak yang melakukan Perkawinan Usia Anak untuk tetap memperoleh Pendidikan disekolah yang di inginkan,
- (3) Dinas Pendidikan wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Dinas Pendidikan bertanggung jawab;
 - a. menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
 - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual untuk mencegah perkawinan usia anak;
 - c. membangun sarana dan prasarana Pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - d. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan Pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan.

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial wajib mengupayakan Pendampingan/Penguatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial kepada anak yang melakukan perkawinan usia anak.
- (2) Dinas sosial bertanggung jawab;
 - a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa untuk mencegah perkawinan anak;
 - b. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa;
 - c. menyediakan Rumah Perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan menolak perkawinan anak;

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama kabupaten dalam hal penyelenggaraan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama melakukan pencegahan perkawinan usia anak melalui kegiatan:
- a. menyelenggarakan sosialisasi persiapan berumah tangga dan parenting serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak;
 - b. memberikan konseling kerohanian bagi anak dan remaja;
 - c. memberikan kursus calon pengantin;
 - d. melakukan monitoring bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan anak; dan
 - e. memberikan konseling perkawinan bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak.

Pasal 11

- (1) Pemerintahan Desa berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya pencegahan perkawinan usia anak.
- (2) Pemerintahan Desa bertanggungjawab :
- a. menyusun kebijakan pencegahan perkawinan usia anak
 - b. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak

Pasal 12

- (1) Orangtua kewajiban mencegah perkawinan usia anak dengan cara :
- a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak;
 - b. mengetahui, memahami, dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun;
 - c. memberikan pendidikan dan pengetahuan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual.
- (2) Orangtua berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan, serta contoh dan/atau teladan kepada anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Pasal 13

- (1) Anak berpartisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak pada dirinya dan teman sebaya.
- (2) Setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak pada dirinya dengan cara antara lain:
- a. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. menolak dinikahkan pada usia anak;
 - c. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan dan masa depannya; dan
 - d. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.
- (3) Anak berperan untuk mencegah perkawinan usia anak pada teman sebayanya, antara lain melalui:
- a. menyebarkan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah perkawinan usia anak.
 - b. menyampaikan pesan tentang resiko perkawinan usia anak:

- c. membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye pencegahan perkawinan usia anak di sekolah maupun di masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kewajiban masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak dilaksanakan berjejaring dengan Pemerintah Daerah yang melibatkan konselor yang meliputi konselor, psikologi, hukum, kesehatan, sosial, kerohanian, organisasi.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan Sosial, organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan, Media, Masa, dan Dunia usaha.
- (4) Masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam mencegah perkawinan usia anak dengan cara:
 - a. memberikan sosialisasi, pelatihan, dan inisiasi terkait dengan terkait dengan peraturan perundang-undang tentang anak;
 - b. melakukan Pendidikan masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perkawinan usia anak, dalam kegiatan sosial, keagamaan, adat berbagai pendidikan non formal;
 - c. memberikan masukan dalam perumusan yang terkait upaya pencegahan perkawinan usia anak sejak proses Musrenbang lingkungan terdekatnya;
 - d. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya pemaksaan perkawinan usia anak;
 - e. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
 - f. berjejaring dengan lembaga-lembaga pemerintahan antara lain: Gugus Tugas KLA, UPTDPPA; dan
 - g. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan usia anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 15

- (1) Pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait pencegahan perkawinan usia anak.
 - b. memfasilitasi kegiatan pencegahan perkawinan usia anak, dan
 - c. melaksanakan kegiatan upaya pencegahan usia perkawinan anak melalui kampanye publik.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan serta sinergi dengan program dan kegiatan.
 - a. gugus tugas KLA
 - b. sekolah dan/atau lembaga pendidikan

- c. forum anak;
- d. organisasi pelajar dan mahasiswa;
- e. organisasi pemuda;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. organisasi perempuan; dan
- h. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

BAB VI PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Pendampingan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orangtua, keluarga dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. orangtua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, harus meminta pendapat dari psikolog anak atau konseler demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. layanan psikolog anak atau konseler dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau dirujuk melalui Lembaga layanan terkait yang kompeten.
 - c. orangtua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang bersangkutan dirumah sakit atau puskesmas.
 - d. kepala dinas Kesehatan melalui IPT Puskesmas dan Rumah Sakit Dearah dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang melakukan perkawinan.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui, dan/atau mendengar adanya perkawinan usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung kepada lembaga yang berwenang menerima pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DP3AP2KB melalui UPTD PPA
- (3) UPTD PPA berkewajiban menindak lanjuti pengaduan mengacu pada Standar pelayanan minimal yang berlaku.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan oleh DP3AP2KB.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DP3AP2KB membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
- (3) DP3AP2KB dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa/Kelurahan.
- (4) DP3AP2KB dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi berkewajiban menyusun laporan.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan yang mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah dianggarkan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 13 oktober 2021

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 13 oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 45